

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 008.A/ORT.07-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku Aparatur Negara diperlukan agen perubahan yang bertugas sebagai role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 008.A/ORT.07-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang:

Menetapkan Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021
- Lampiran 2 halaman

